



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0009/III/IKP/DPM-PPTSP/2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan null NUR INTAN APRINA BR PURBA, AM.Keb pada tanggal 13 Maret 2019 perihal Izin Mendirikan Klinik Pratama Nd. Hotman.
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1 1805/DINKES/XII/2018 pada tanggal 03 Desember 2018 perihal Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Pratama Nd. Hotman;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Utama;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Klinik Pratama Nd. Hotman,Jl. Kenanga No. 91, Kel. Tambak Lau Mulgap I, Kec. Berastagi, Kab. Karo.
- KEDUA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan izin mendirikan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kabanjahe
Pada Tanggal: 27 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.